



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 286/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap :
Tempat lahir :
Umur/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :

Agama :

Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 29 April 2020;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 April 2020 s/d 16 Mei 2020

Halaman 1 dari hal.12 Putusan Nomor 286/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum

.....
....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No. 16/SK/KH-SDP/X/2019021/MA.E/SK.K/II/2020.Low Office, tanggal 17
Februari 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Mei 2020 Nomor 286/PID.B/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor :84/PID.B/2020/PN.Pbr dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwapada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di toilet tempat saksi bekerja di Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari hal.12 Putusan Nomor 286/PID.B/2020/PT PBR



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi korban menuju toilet umum kantor dengan tujuan hendak buang air kecil, dan saat itu saksi korban berjalan dan terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang lalu saat hendak masuk toilet terdakwa berkata kepada saksi korban “ abang duluan ya, abang dah ngantri dari tadi dah ” lalu saksi membiarkan terdakwa duluan ke toilet;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke toilet, saksi korban pergi menemui teman kerja lalu berbincang-bincang, dan tak lama kemudian terdakwa memanggil saksi korban sambil berkata “ dah selesai, masuklah lagi ”, kemudian saksi korban masuk ke toilet untuk buang air kecil;
- Bahwa pada saat di dalam toilet saksi korban melakukan aktifitas buang air kecil dan setelah selesai saksi korban mencari sesuatu untuk tempat membuang pembalut saksi korban, dan saat itu saksi korban melihat ada plastik warna hitam tergantung di paku yang ada ditembok lalu saat saksi korban hendak mengambil plastik yang tergantung tersebut saksi korban melihat di plastik tersebut terdapat lubang yang setelah saksi korban perhatikan semakin dekat saksi korban menyadari bahwa di dalam plastik tersebut ada 1 (satu) unit Handphone Realme 3 Pro warna Biru Nitro;
- Bahwa saat itu saksi korban merasa curiga ada Handphone yang tergantung di dalam plastik yang berlubang, lalu saksi korban membuka Handphone tersebut lalu mengecek isinya dan saksi melihat ada rekaman video

Halaman 3 dari hal.12 Putusan Nomor 286/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalam rekaman tersebut terlihat aktifitas saksi korbandi bagian depan tubuh (alat kelamin/vagina) saksi korbanmulai dari saat akan buang air kecil dengan posisi celana terbuka dan saat sedang berdiri hingga selesai;

➤ Bahwa setelah saksi korbanmelihat rekaman video tersebut saksi korbankeluar dari toilet dan saat itu saksi korban melihat terdakwa berjalan mengarah kearah tangga samping toilet, saat itu saksi korban bertanya kepada terdakwa " apa maksudnya merekam-rekam " (sambil menangis membentak memarahi terdakwa) lalu terdakwa berusaha mengambil Handphone Realme 3 Pro warna Biru Nitro yang saat itu berada di tangan saksi korbanakan tetapi tidak berhasil, lalu saksi korbandengan tetap menggenggam Handphone Realme 3 Pro warna Biru Nitro pergi ke ruangan kerja teman saksi sambil menangis;

➤ Bahwa setelah itu saksi korban pelang ke rumah dan menceritakan apa yang saksi korban alami kepada saksi dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang bersama dengan teman terdakwa menggunakan sepeda motor ke rumah saksi korbandan saat itu lah terdakwa dibawa ke Polreta Pekanbaru untuk mempertanggung jawabkan perbuatan nya;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban mengalami tekanan psikis dan malu hingga memutuskan untuk tidak lagi bekerja sebagaimana biasanya di kator CV. Insan Mandiri;

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari hal.12 Putusan Nomor 286/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

----- Bahwa ia terdakwapada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di toilet tempat saksi bekerja di Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi korban menuju toilet umum kantor dengan tujuan hendak buang air kecil, dan saat itu saksi korban berjalan dan terdakwa mengikuti saksi korbandari belakang lalu saat hendak masuk toilet terdakwa berkata kepada saksi korban “ abang duluan ya, abang dah ngantri dari tadi dah ” lalu saksimembiarkan terdakwa duluan ke toilet;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke toilet, saksi korban pergi menemui teman kerja lalu berbincang-bincang, dan tak lama kemudian terdakwa memanggil saksi korbansambil berkata “ dah selesai, masuklah lagi ”, kemudian saksi korbanmasuk ke toilet untuk buang air kecil;

Halaman 5 dari hal.12 Putusan Nomor 286/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di dalam toilet saksi korban melakukan aktifitas buang air kecil dan setelah selesai saksi korban mencari sesuatu untuk tempat membuang pembalut saksi korban , dan saat itu saksi korban melihat ada plastik warna hitam tergantung di paku yang ada ditembok lalu saat saksi korban..... hendak mengambil plastik yang tergantung tersebut saksi korban melihat di plastik tersebut terdapat lubang yang setelah saksi korbanperhatikan semakin dekat saksi korbanmenyadari bahwa di dalam plastik tersebut ada 1 (satu) unit Handphone Realme 3 Pro warna Biru Nitro;
- Bahwa saat itu saksi korban merasa curiga ada Handphone yang tergantung di dalam plastik yang berlubang, lalu saksi korban membuka Handphone tersebut lalu mengecek isinya dan saksi melihat ada rekaman video yang di dalam rekaman tersebut terlihat aktifitas saksi korbandi bagian depan tubuh (alat kelamin/vagina) saksi korbanmulai dari saat akan buang air kecil dengan posisi celana terbuka dan saat sedang berdiri hingga selesai;
- Bahwa setelah saksi korbanmelihat rekaman video tersebut saksi korbankeluar dari toilet dan saat itu saksi korban melihat terdakwa berjalan mengarah kearah tangga samping toilet, saat itu saksi korban bertanya kepada terdakwa “ apa maksudnya merekam-rekam ” (sambil menangis membentak memarahi terdakwa) lalu terdakwa berusaha mengambil Handphone Realme 3 Pro warna Biru Nitro yang saat itu berada di tangan saksi korbanakan tetapi tidak berhasil, lalu saksi korbandengan tetap menggenggam

Halaman 6 dari hal.12 Putusan Nomor 286/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Realme 3 Pro warna Biru Nitro pergi ke ruangan kerja teman saksi sambil menangis;

- Bahwa setelah itu saksi korban pelang ke rumah dan menceritakan apa yang saksi korban alami kepada saksi dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang bersama dengan teman terdakwa menggunakan sepeda motor ke rumah saksi korbandan saat itu lah terdakwa dibawa ke Polreta Pekanbaru untuk mempertanggung jawabkan perbuatan nya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban mengalami tekanan psikis dan malu hingga memutuskan untuk tidak lagi bekerja sebagaimana biasanya di kator

----- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwabersalah melakukan tindak pidana "**Pornografi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf d UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pronografi dalam dakwaanKedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwadan masing-masing berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
Denda : Rp.1.000.000.000,- (satumilyar rupiah)

Halaman 7 dari hal.12 Putusan Nomor 286/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : 4 (empat) Bulan Penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merek Realme 3 Pro
- Kantong plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perekaman atau merekam tanpa izin, maka unsure dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua oleh Penuntut Umum menjadi tidak terpenuhi;
- Berdasarkan keterangan saksi, bahwa Terdakwa tidak pernah menyebarkan, atau memperlihatkan video atau memberitahukan isi video tersebut kepada orang lain;
- Maka dengan demikian unsur yang menjadi dasar tuntutan terhadap Terdakwa yang menyatakan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan menjadi TIDAK TERPENUHI;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon putusan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari hal.12 Putusan Nomor 286/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;

4. Membebankan biaya kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 April 2020 Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Pbr. yang amar selengkapnya sebagai berikut

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Realme 3 Pro dengan warna Biru Nitro;
 - Kantong plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari hal.12 Putusan Nomor 286/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 26/Akta.Pid/2020/PN.Pbr. pada tanggal 17 April 2020, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 23 April 2020 Nomor : W4.U1/3249/HK.01/IV/2020 perihal mempelajari berkas perkara (*inzage*) ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding, tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan-keberatan pembanding terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut, namun oleh karena Pengadilan Tinggi juga selaku *judex factie*, maka Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa dan mempertimbangkan, apakah putusan tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Pbr tanggal 13 April 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukumnya sudah cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari bukti surat maupun keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, demikian juga mengenai lamanya pidana

Halaman 10 dari hal.12 Putusan Nomor 286/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, pun sependapat, dirasa adil, karena sudah setimpal dengan pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Pbr tanggal 13 April 2020, dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI.

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 84/Pid.B/2020/PN.Pbr tanggal 13 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 11 dari hal.12 Putusan Nomor 286/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh kami, **Agus Suwargi,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Tony Pribadi, SH.MH** dan **Tahan Simamora, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 11 JUNI 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta oleh Efrizal,SH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi (SIPP) pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA;

Ttd.

Tony Pribadi, SH.MH

Ttd.

Tahan Simamora, SH.

HAKIM KETUA;

Ttd.

Agus Suwargi,S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

Ttd.

Efrizal,SH

Halaman 12 dari hal.12 Putusan Nomor 286/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari hal.12 Putusan Nomor 286/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)